

BUMD Berperan Penting Dalam Pembangunan dan Perekonomian Daerah



<https://hargo.co.id/berita/bumd-berperan-penting-dalam-pembangunan-dan-perekonomian-daerah.html>

Hargo.co.id, GORONTALO – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sangat berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan mendorong ekonomi Kabupaten Gorontalo ditengah penanganan Covid-19.

Hal ini disampaikan Bupati Kabupaten Gorontalo, Nelson Pomalingo saat menjadi narasumber pada seminar E – Awarding yang dilaksanakan secara virtual, Rabu (06/05/2020).

“Di tengah pandemic Covid – 19, BUMD sangat berperan dalam pembangunan dan mendorong roda perekonomian daerah,” ujar Nelson Pomalingo.

Pada kesempatan itu Bupati Gorontalo menyampaikan bahwa Kabupaten Gorontalo sudah memiliki beberapa BUMD yaitu BUMD di jasa keuangan. Salah satunya adalah Bank Sulawesi Utara Gorontalo (Sulutgo).

“Kami juga mempunyai BUMD non keuangan yaitu, BUMD yang terkait dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan kami juga mempunyai BUMD yang melayani berbagai usaha yang ada di kabupaten Gorontalo,” ujar Nelson Pomalingo.

Di kesempatan yang sama juga Nelson Pomalingo mengatakan, tantangan kali ini yang dihadapi oleh BUMD adalah ketidaksesuaian peraturan keuangan dengan peraturan terkait BUMD

“Berkaitan dengan kondisi diatas maka kita harus memperhatikan berbagai hal apa saja yang tidak bisa mendorong keuangan kepada BUMD itu sendiri, apalagi dimasa sulit yang tengah dihadapi Kabupaten Gorontalo, peran dari BUMD jasa pelayanan keuangan khususnya Bank Sulutgo telah membantu Pemerintah dengan menurunkan biaya bunga. Selain hal tersebut, program-program yang ada di Kabupaten Gorontalo telah dibantu oleh BUMD dari berbagai pihak baik dari Jasa Keuangan, maupun non keuangan,” ujar Nelson Pomalingo. (adv/vyr/hg)

SumberBerita:

BeritaHargo ,Dalam Advertorial Kab. Gorontalo , Pada Kamis, 7 Mei 2020

<https://hargo.co.id/berita/bumd-berperan-penting-dalam-pembangunan-dan-perekonomian-daerah.html>

Catatan :

1. **Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Negara, mengatur bahwa :**
 - a. pasal 1 : Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah;
 - b. pasal 1 ayat (6) : kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD;
 - c. pasal 1 ayat (7) : restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD;
 - d. pasal 1 ayat (18) : direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 - e. pasal 3 ayat (4) : pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
 - 1) perubahan anggaran dasar;
 - 2) pengalihan aset tetap;
 - 3) kerja sama;
 - 4) investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - 5) penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - 6) pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas, komisaris, dan direksi;

- 7) penghasilan dewan pengawas, komisaris, dan direksi;
 - 8) penetapan besaran penggunaan laba;
 - 9) pengesahan laporan tahunan;
 - 10) penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambil alihan, dan pembubaran BUMD; dan
 - 11) jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- f. Pasal 7 Pendirian BUMD bertujuan untuk:
- 1) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
 - 2) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan /atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan;
 - 3) memperoleh laba dan/atau keuntungan.

2. **Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah, mengatur bahwa :**

- a. pasal 3: pendirian perusahaan perseroan daerah Global Gorontalo gemilang dimaksudkan:
- 1) memberikan sumbangan bagi perekonomian daerah;
 - 2) mencari keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan;
 - 3) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam kegiatan kelancaran arus barang/jasa;
 - 4) memberikan kontribusi pendapatan asli daerah;
 - 5) turut membina, mengembangkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan secara professional sebagai perwujudan visi dan misi daerah.
- b.pasal 8 ayat (1) : anggaran dasar perusahaan perseroan daerah dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- c. pasal 8 ayat (2) : anggaran dasar perusahaan perseroan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
- 1) nama dan tempat kedudukan;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) kegiatan usaha;
 - 4) jangka waktu berdiri;
 - 5) besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - 6) jumlah saham;
 - 7) klasifikasi saham dan jumlah saham tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;

- 8) nilai nominal setiap saham;
- 9) nama jabatan dan jumlah anggota komisaris dan anggota direksi;
- 10) penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);
- 11) tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota komisaris dan anggota direksi;
- 12) tugas dan wewenang komisaris direksi dan anggota direksi;
- 13) penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- 14) ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undang.